

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat di negara maju dan berkembang sangat membutuhkan bank sebagai tempat untuk melakukan transaksi keuangannya. Mereka menganggap bank merupakan lembaga keuangan yang aman dalam melakukan berbagai macam aktivitas keuangan. Aktivitas keuangan yang sering dilakukan masyarakat di negara maju dan negara berkembang antara lain aktivitas penyimpanan dan penyaluran dana.<sup>1</sup>

Kegiatan perekonomian suatu negara selalu berkaitan dengan lalu lintas pembayaran uang, dimana industri perbankan mempunyai peranan yang sangat strategis, yakni sebagai urat nadi sistem perekonomian. Kegiatan pokok bank yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk modal usaha atau jenis pinjaman lainnya. Dengan kata lain, baik perbankan konvensional maupun perbankan syariah mempunyai fungsi sebagai *intermediary service*, dimana peran tersebut hanya dilaksanakan jika perbankan beroperasi dalam keadaan sehat dan dalam lingkungan bisnis yang kondusif.<sup>2</sup>

Industri Keuangan Syariah merupakan salah satu unsur penting dalam pelaksanaan pembangunan yang mempunyai peranan untuk kelancaran kegiatan ekonomi. Dilihat dari perkembangan saat ini, bahwa industri perbankan syariah

---

<sup>1</sup> Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 29.

<sup>2</sup> Dita Pertiwi, Haroni Doli H. Ritonga, "Analisis Minat Menabung Masyarakat Pada Bank Muamalat di Kota Kisaran." *Ekonomi dan Keuangan*, 1 (Desember, 2012) hlm., 61.

sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk memperoleh dana, sehingga menimbulkan banyaknya perusahaan yang bergerak pada sektor ini.<sup>3</sup>

Bank sebagai suatu lembaga keuangan yang salah satu fungsinya adalah menghimpun dana dari masyarakat harus memiliki suatu sumber penghimpunan dana sebelum disalurkan ke masyarakat kembali. Dalam bank syariah, sumber dana berasal dari modal inti dan dana pihak ketiga yang terdiri dari dana titipan (wadi'ah) dan kuasi ekuitas (mudharabah account).<sup>4</sup>

Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan Bank adalah "*badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.*"<sup>5</sup> Dari pengertian di atas dapat dijelaskan bahwasanya bank adalah perusahaan yang aktivitas perbankannya selalu berkaitan dalam bidang keuangan. Adapun yang dimaksud dengan prinsip syariah menurut undang-undang adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam menetapkan fatwa dalam bidang syariah.<sup>6</sup>

Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah, dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah memiliki fungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi dari

---

<sup>3</sup> Roni Andespa, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Nasabah Dalam Menabung di Bank Syariah." *Lembaga Keuangan dan Perbankan*, 2 (Januari-Juni, 2017) hlm., 43

<sup>4</sup> Amir Machmud Rukmana, *Bank Syariah* (Jakarta: Erlangga, 2010), hlm. 26.

<sup>5</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017), hlm. 24.

<sup>6</sup> Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 11.

pihak pemilik dana. Fungsi lainnya ialah menyalurkan dana kepada pihak lain yang membutuhkan dana dalam bentuk jual beli maupun kerjasama usaha.<sup>7</sup>

Sistem Perbankan syariah menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat yang tidak mau menabung di bank konvensional dengan alasan riba dan tidak sesuai dengan syarat islami, maka kemunculan bank syariah di Indonesia menjadi pendorong roda ekonomi yang menghimpun dari masyarakat sekaligus mensejahterakan masyarakat dengan *profit sharing* sebagai salah satu akad dari ekonomi syariah.<sup>8</sup>

Minat merupakan suatu bentuk dari perhatian, kesukaan, kesenangan, maupun ketertarikan (kecocokan hati) kepada sesuatu ataupun keinginan terhadap sesuatu (KBBI). Minat dapat direalisasikan dengan cara mengarahkan potensi yang ada menuju tanggapan seseorang terhadap bidang tertentu. Tanggapan tersebut dapat berupa reaksi internal maupun eksternal. Minat akan muncul jika kita memiliki bentuk pilihan atau pandangan terhadap suatu hal atau obyek yang dapat dijangkau indera maupun yang terlahir dari pikiran-pikiran individual. Adapun minat menabung adalah keinginan yang datang dari diri sendiri untuk melakukan penyimpanan harta dalam bentuk uang atau benda berharga lainnya pada bank dengan tujuan tertentu.

Masyarakat adalah pelanggan (*costumer*) yaitu individu atau perusahaan yang mendapatkan manfaat atau produk dan jasa dari sebuah perusahaan perbankan, meliputi kegiatan pembelian, penyewaan, serta layanan jasa. Pengertian masyarakat dapat dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (17) UU NO. 10 tahun 1998 adalah “Pihak yang menggunakan jasa perbankan”. Hal ini menunjukkan

---

<sup>7</sup> Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 32.

<sup>8</sup> Ikit, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Yogyakarta: Gava Media, 2018), hlm. 39.

bahwa masyarakat memiliki peran yang penting dalam industri perbankan, yaitu dana yang disimpan oleh masyarakat pada bank.<sup>9</sup>

Minat konsumen merupakan kecenderungan konsumen untuk membeli suatu merek atau mengambil tindakan yang berhubungan dengan pembelian yang diukur dengan tingkat kemungkinan konsumen melakukan pembelian. Mehta mendefinisikan minat beli sebagai kecenderungan konsumen untuk membeli suatu merek atau mengambil tindakan yang berhubungan dengan pembelian yang diukur dengan tingkat kemungkinan konsumen melakukan pembelian. Percy dan Rossi mengemukakan bahwa minat beli merupakan instruksi diri konsumen untuk melakukan pembelian atas suatu produk, melakukan perencanaan, mengambil tindakan-tindakan yang relevan seperti mengusulkan (pemrakarsa) merekomendasikan (influencer), memilih, dan akhirnya mengambil keputusan untuk melakukan pembelian.<sup>10</sup>

Tabungan menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan/ atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.<sup>11</sup> Tabungan merupakan salah satu bentuk simpanan yang diperlukan oleh masyarakat untuk menyimpan uangnya, karena merupakan jenis simpanan yang dapat dibuka dengan persyaratan yang mudah dan sederhana.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> Daniel Ortega, Anas Alhifni, "Pengaruh Media Promosi Perbankan Syariah Terhadap Minat Menabung Masyarakat Di Bank Syariah." *Ekonomi Syariah*, 5 (2017) hlm., 90.

<sup>10</sup> Roni Andespa, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Nasabah Dalam Menabung di Bank Syariah." *Lembaga Keuangan dan Perbankan*, 2 (Januari-Juni, 2017) hlm., 44.

<sup>11</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017), hlm. 69.

<sup>12</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm.74.

Pada umumnya suatu bank syariah berusaha untuk memuaskan nasabah dalam menggunakan produk perbankan yang dihasilkannya, maka penting sekali bagi bank untuk mengetahui dan memahami perilaku nasabah terutama yang menjadi sasaran bank, terlepas lagi nasabah dewasa ini sangat selektif dan mempunyai pengetahuan yang cukup terhadap suatu jasa. Mereka sangat berhati-hati dalam memilih, mempertimbangkan hingga membeli suatu produk atau jasa. Untuk itu pemahaman akan perilaku konsumen sangat berpengaruh sekali terhadap strategi pemasaran perusahaan sesuai dengan produk atau jasa yang dikeluarkan.<sup>13</sup>

Dalam undang-undang nomor 21 Tahun 2008, dalam menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dalam kegiatannya yaitu ada Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.<sup>14</sup> Bank Umum Syariah adalah bank yang bertugas melayani seluruh jasa-jasa perbankan dan melayani masyarakat, baik itu perorangan atau perusahaan. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah berfungsi sebagai pelaksana fungsi bank umum, hanya saja tingkat regional dengan berdasarkan prinsip syariah. Dengan adanya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah lebih condong untuk melayani masyarakat di daerah kecamatan ataupun pedesaan. Jenis produk yang ditawarkan relatif sempit jika dibandingkan dengan bank umum, bahkan jenis jasa bank ada yang tidak boleh diselenggarakan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, salah satunya yaitu pembukuan rekening giro, dan kliring.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Roni Andespa, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Nasabah Dalam Menabung di Bank Syariah." *Lembaga Keuangan dan Perbankan*, 2 (Januari-Juni, 2017) hlm., 41

<sup>14</sup> Pasal 1 Undang-Undang Peraturan Bank Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

<sup>15</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 46.

Di BPRS Sarana Prima Mandiri terdapat produk yang banyak diminati oleh masyarakat yaitu tabungan multiguna. BPRS Sarana Prima Mandiri (SPM) Pamekasan menawarkan produk tabungan multiguna dengan setoran awal minimal Rp. 25.000 dan juga bebas biaya administrasi bulanan. Dan juga tabungan multiguna menggunakan akad wadi'ah yad dhamanah.

**Tabel 1.1**

**Pertumbuhan Nasabah Tabungan Multiguna di BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan.**

<b>Tahun</b>	<b>Nasabah</b>
2017	1543
2018	1811
2019	2138

Sumber: BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan

Dari tabel 1 diatas menunjukkan pada tahun 2017-2018 mengalami peningkatan sebesar 268 nasabah. Sedangkan pada tahun 2018-2019 jumlah nasabah juga mengalami peningkatan sebesar 327 dalam satu tahun. Jumlah nasabah pada tahun 2019 yaitu sebanyak 2138. Sehingga dapat diketahui bahwa perkembangan produk tabungan multiguna di BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan mengalami kenaikan dan perkembangannya sangat pesat. Kepercayaan masyarakat terhadap BPRS Sarana Prima Mandiri semakin meningkat, ditandai semakin ramainya transaksi yang mereka lakukan di kantor bank.

Melihat perkembangannya ketertarikan atau minat masyarakat untuk menabung di Perbankan Syariah semakin banyak. BPRS Sarana Prima Mandiri

Pamekasan sebagai salah satu lembaga keuangan syariah yang memberikan solusi dengan menawarkan produk tabungan multiguna. Berdasarkan data tersebut terdapat beberapa penyebab atau faktor yang mempengaruhi tingkat kenaikan jumlah nasabah tiap tahunnya. Maka kondisi ini yang menjadi perhatian peneliti untuk menggali penyebab atau faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi minat nasabah menabung di tabungan multiguna di BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan. Disinilah ketertarikan penulis untuk meneliti lebih mendalam tentang **“Analisis Minat Nasabah Menabung Di Tabungan Multiguna BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi minat nasabah terhadap produk tabungan multiguna di BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan?
2. Faktor manakah yang paling dominan mempengaruhi minat nasabah terhadap tabungan multiguna di BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi minat nasabah terhadap produk tabungan multiguna di BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan.

2. Untuk mengetahui faktor yang paling dominan mempengaruhi minat nasabah terhadap produk tabungan multiguna di BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan.

#### **D. Asumsi Penelitian**

Asumsi penelitian adalah anggapan dasar atau postulat tentang suatu hal berkenaan dengan masalah yang kebenarannya sudah diterima oleh peneliti. Fungsi anggapan dasar dalam sebuah penelitian adalah sebagai landasan berfikir dan bertindak dalam melaksanakan penelitian, untuk mempertegas variabel yang diteliti.<sup>16</sup> Adapun asumsi dasar penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Minat merupakan suatu bentuk dari perhatian, kesukaan, kesenangan, maupun ketertarikan (kecocokan hati) kepada sesuatu ataupun keinginan terhadap sesuatu.
2. Nasabah merupakan orang yang biasa berhubungan dengan atau menjadi pelanggan bank (dalam hal keuangan).
3. Tabungan Multiguna merupakan produk simpanan dari bank syariah SPM untuk nasabah perorangan yang menginginkan kemudahan transaksi keuangan sehari-hari dengan menggunakan akad wadi'ah yad dhamanah.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberikan manfaat sebagai berikut baik secara teoritis maupun secara praktis.

##### **1. Secara Teoritis**

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan meningkatkan

---

<sup>16</sup> Tim Penyusun Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Edisi Revisi* (Pamekasan: STAIN Press, 2015), hlm. 10



pengetahuan, serta pemahaman mengenai perbankan syariah khususnya mengenai analisis minat nasabah menabung.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai rujukan atau bahan referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya yang lebih relevan.

## **2. Secara Praktis**

- b. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan, dan pengalaman, serta membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir sebagai syarat kelulusan program studi Perbankan Syariah IAIN Madura.

- c. Bagi BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi BPRS Sarana Prima Mandiri dalam mengetahui produk yang paling diminati oleh masyarakat untuk meningkatkan kualitas produk bank tersebut.

- d. Bagi IAIN Madura

Peneliti ini dapat memberikan tambahan informasi dan wawasan bagi mahasiswa serta menjadi acuan bagi mahasiswa lainnya dalam melakukan penelitian sejenis dalam bidang yang sama.

- e. Bagi Masyarakat

Untuk lebih mengenal BPRS Sarana Prima Mandiri serta produk-produk yang ada di BRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan, khususnya produk Tabungan Multiguna.

## **F. Ruang Lingkup Penelitian**

### **1. Variabel Penelitian**

Variabel adalah konsep yang mempunyai bermacam-macam nilai. Konsep menggambarkan suatu fenomena secara abstrak yang dibentuk dengan jalan membuat generalisasi terhadap suatu yang khas. Konsep dapat diubah menjadi variabel dengan cara memusatkan pada aspek tertentu dari variabel itu sendiri. Menurut judul yang peneliti ambil maka, penelitian ini menggunakan variabel tunggal, yaitu analisis minat nasabah menabung di tabungan multiguna.

### **2. Ruang Lingkup Lokasi**

Adapun lokasi penelitian yang akan menjadi objek penelitian adalah BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasam yang beralamat di Jl. KH Agus Salim 20, Pamekasam

## **G. Definisi Istilah**

Definisi istilah dibutuhkan agar tidak terjadi salah penafsiran terhadap maksud atau arti dari beberapa istilah yang ada dalam penelitian tersebut sehingga tidak terjadi kesalahfahaman terhadap judul penelitian ini, maka peneliti akan menjelaskan beberapa istilah yaitu sebagai berikut:

### **1. Minat Nasabah**

Minat merupakan suatu bentuk dari perhatian, kesukaan, kesenangan, maupun ketertarikan (kecocokan hati) kepada sesuatu ataupun keinginan terhadap sesuatu (KBBI). Minat beli merupakan bagian dari komponen perilaku dalam sikap mengonsumsi. Menurut Kinnear dan Taylor minat membeli adalah merupakan bagian dari komponen perilaku konsumen dalam sikap mengonsumsi,

kecenderungan responden untuk bertindak sebelum keputusan membeli benar-benar dilaksanakan.

## **2. Tabungan Multiguna**

Tabungan Multiguna merupakan produk simpanan dari bank syariah SPM untuk nasabah perorangan yang menginginkan kemudahan transaksi keuangan sehari-hari dengan menggunakan akad wadi'ah yad dhamanah.